

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Ahuawatu Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe

Fuad Nur¹, Sabrina Hidayat², Lade Sirjon³, La Ode Muhamad Sulihin⁴, La Ode Abul Mufakhir⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis : Fuad Nur

E-mail : fuadnur85@uho.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan membuka cakrawala dan wawasan masyarakat terkait Peraturan Desa sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi ceramah dan dialog disertai simulasi yang memungkinkan peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya dan menemukan solusi dari permasalahan penyusunan peraturan desa yang dihadapi. Adapun hasil yang dicapai dalam pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ahuawatu adalah pelatihan yang berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti. Kelancaran pelatihan ini dikarekan adanya dukungan dari seluruh stakeholder dalam membantu tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan pelatihan secara maksimal. Pada pelatihan ini, narasumber tidak hanya menyampaikan materi berikaitan urgensi Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi juga teknis penyusunan Peraturan Desa yang disertai simulasi yang terarah dan mudah dipahami oleh peserta, sehingga para peserta pada pelatihan ini dapat memahami teori dan juga praktek penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta pada kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melahirkan Peraturan Desa yang berkualitas di Desa Ahuawatu.

Kata Kunci - Pelatihan, Penyusunan, Peraturan Desa, Ahuawatu

Abstract

This activity is a form of community service that aims to provide knowledge to the community regarding village regulations as an important part of good village governance. The methods used in this activity include lectures and dialogue accompanied by simulations, which enable participants to gain as much knowledge as possible and find solutions to the problems they face in drafting village regulations. The results achieved in the training on drafting village regulations, which was carried out in the Ahuawatu Village Office Hall, were that the training ran smoothly and without any significant obstacles. The smooth running of this training was due to the support from all stakeholders in helping the community service team carry out the training optimally. In this training, the resource persons not only deliver material related to the urgency of village regulations in the implementation of village government but also the technicalities of drafting village regulations, which are accompanied by simulations that are focused and easy to understand by participants, so that participants in this training can understand the theory and practice of drafting village regulations in accordance with statutory regulations. It is hoped that the knowledge gained by participants in this activity can become a strong foundation for producing quality Village Regulations in Ahuawatu Village.

Keywords - Training, Preparation, Village Regulations, Ahuawatu

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dalam pengelolaannya, desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Otonomi ini telah diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang telah memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk menyusun dan menerapkan peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat desa dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

Hadirnya UU Desa memberikan kesempatan yang lebih luas kepada warga masyarakat untuk melakukan transformasi desa (Ningsih, Suaib dan Yusuf, 2022). Transformasi ini antara lain menyangkut kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Intinya dengan adanya UU Desa ini masyarakat akan semakin terdorong untuk bisa menggali, menemukan ataupun mengembangkan potensi yang ada demi kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Adanya kewenangan yang lebih luas diberikan kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sehingga menuntut desa menghadirkan peraturan yang dapat mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai bagian yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya Peraturan Desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang masih diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat. Olehnya itu, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus pula sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dwiono, S. et al. 2023), termasuk juga tindakan dan kebijakan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan desa yang dibuat hendaknya pula mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya.

Begitu pula, partisipasi masyarakat ini dalam proses pembentukan peraturan desa memiliki dua keuntungan. *Pertama*, adanya legitimasi atas Peraturan Desa yang dibentuk semakin kuat. *Kedua*, adanya rasa memiliki masyarakat terhadap Peraturan Desa yang dibentuk dengan melibatkan mereka, sehingga akan berdampak pada ketundukan dan ketaatan masyarakat pada Peraturan Desa yang dibentuk (Wantu, F.M. et al, 2020). Olehnya itu, masyarakat desa boleh memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Desa sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2014 (Marhum, U., & Meronda, M., 2021). Partisipasi masyarakat ini dapat pula mencegah timbulnya permasalahan di desa atau permasalahan dapat terselesaikan secara damai dengan melibatkan berbagai pihak dan saling menghormati (Nur, F., 2024).

Berdasarkan hasil observasi sebelumnya, perangkat desa Ahuawatu dan BPD Desa Ahuawatu memerlukan pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang bertujuan :

- a. Menjadi bekal atau pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peraturan Desa nantinya dapat menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Desa Ahuawatu.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Adapun yang menjadi target dalam pelatihan ini adalah Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat. Metode pelatihan yang digunakan terbagi 2 (dua) tahapan. *Pertama*, tahap persiapan yang meliputi: survei lokasi, pengurusan perizinan, identifikasi permasalahan dan penyusunan bahan/materi pelatihan. *Kedua*, tahap pelaksanaan yang meliputi pelatihan langsung yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Ahuawatu. Dalam pelatihan, selain menyampaikan materi berkaitan urgensi Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga terkait teknis penyusunan Peraturan Desa. Pelatihan ini membuka ruang dialog dan simulasi yang memungkinkan peserta dapat menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya terkait materi pelatihan dan menemukan solusi dari permasalahan penyusunan Peraturan Desa yang selama ini dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Pelatihan

Pelatihan ini dilaksanakan di Desa Ahuawatu yang termasuk satu dari 18 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Ahuawatu terletak sekitar 60 km dari Kota Kondari, Ibu Kota Sulawesi Tenggara. Secara geografis, Desa Ahuawatu termasuk daerah dataran tinggi dari permukaan air laut, dengan batas-batas wilayah yaitu : di Sebelah Utara : Desa Lalonggotomi, Di Sebelah Timur : Desa Laloika, Di Sebelah Selatan : Desa Wonuamonapa, Di Sebelah Barat : Desa Sulemandar.

Adapun cikal bakal Desa Ahuawatu berawal dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi di awal tahun 1983. Program transmigrasi oleh pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) kurang lebih 459. Kurang lebih 1000 jiwa dari berbagai wilayah di Pulau Jawa yang ditempatkan di daerah pemukiman transmigrasi semula bernama Pemukiman SPE /ADB. Dan pada tahun 1988 berubah menjadi Desa Praja Taman sari sehingga dengan kemajuan an pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun dengan tingkat kepadatan penduduk maka terbentuklah pemekran beberapa wilayah desa yaitu, Desa Ahuawatu, Desa Belatu, Desa Laloika, Desa Lalonggotomi (<https://ahuawatu.konaweinfo.id/>).

B. Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa

Kegiatan pelatihan penyusunan Peraturan Desa dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Desember 2023, Pukul 14.00-17.00 Wita bertempat di Aula Kantor Desa Ahuawatu. Peserta kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, masyarakat Desa Ahuawatu dan dihadiri pula dari mahasiswa sebagai peserta Praktek Kuliah Lapangan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Adapun jumlah peserta yang hadir dalam pelatihan ini sebanyak 30 orang. Sebagai narasumber pada pelatihan ini adalah Dr. Sabrina Hidayat, S.H., M.H., Dr. Fuad Nur, S.H., M.H. dan La Ode Abul Mufakhir, S.IP., M.H. yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Materi yang diberikan pada kegiatan ini berkaitan dengan urgensi Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan teknis penyusunan Peraturan Desa.

Pelatihan ini telah membuka cakrawala dan wawasan masyarakat desa terkait Peraturan Desa sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang baik sehingga dalam pengelolaan pemerintahan desa dapat menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dengan berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, pelatihan ini merupakan bentuk konkrit Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan desa serta pengembangan potensi desa yang dapat berperan pada upaya pencapaian pembangunan desa (Nur, F., 2023).

Pada pelaksanaan pelatihan, narasumber menyampaikan proses penyusunan Peraturan Desa yang harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Penyampaian materi tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa:

- a. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa.
- c. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Selain BPD, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.
- d. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*stakeholder*) untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang pasti dari berbagai faktor. Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan (Agustyarna, W., 2014).

Adapun panduan teknis penyusunan Peraturan Desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan: 1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa (ranperdes) ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. 2. Masukan dari masyarakat
- b. Penyusunan (BPD/Kades): 1. Oleh Kepala Desa 2. Konsultasi dengan masyarakat. 3. Tindak lanjut. 4. Disampaikan kepada BPD. 5. Diusulkan oleh BPD. 6. Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.
- c. Pembahasan: 1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. 2. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- d. Penetapan: 1. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa

- untuk diundangkan 2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.
- e. Penyebarluasan: 1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes, pembahasan Ranperde hingga Pengundangan Perdes. 2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
 - f. Evaluasi: 1. Ranperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades & BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi. 2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 3. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes. 4. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya. 5. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. 6. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes.
 - g. Klarifikasi : 1. Hasil koreksi dan tindak lanjut Bupati/Walikota melalui camat disampaikan Kepala Desa. 2. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes. 3. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. 4. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. 5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. 6. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. 7. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 8. Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 9. Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Gambar 1.

Penyampaian materi dan dialog dengan peserta pelatihan



Gambar 2.

Dokumentasi bersama setelah pelatihan

Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari peserta. Hal ini terlihat dari diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang menciptakan suasana interaktif yang membangun. Antusiasme peserta kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melahirkan Peraturan Desa yang berkualitas di Desa Ahuawatu.

KESIMPULAN

Pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ahuawatu berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Kelancaran pelatihan karena adanya dukungan dari seluruh stakeholder dalam membantu tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan pelatihan secara maksimal. Pada pelatihan ini, narasumber tidak hanya menyampaikan materi berkaitan urgensi Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tapi juga teknis penyusunan Peraturan Desa yang disertai simulasi yang terarah dan mudah dipahami oleh peserta. Sehingga para peserta pada

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

pelatihan ini dapat memahami teori dan juga praktek penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta pada kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melahirkan Peraturan Desa yang berkualitas di Desa Ahuawatu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang telah menugaskan dan mendukung pelaksanaan pelatihan penyusunan Peraturan Desa sebagai bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat. Begitu pula ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Ahuawatu yang sepenuhnya mendukung, mengapresiasi dan antusias mengikuti kegiatan pelatihan sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan menjadi momen yang berkesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyarna, W. (2014). *Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Baharudin. (2019). *Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris*, (2019), Jurnal Keadilan Progresif 10, No. 2 tahun 2019,128.
- Damanik, P., Nugraha, S., Widyastuti, T. V., & Nur, F. (2024). *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*.
- Dwiono, S., Ananda, A. R., Nurcahyani, S., Mulkan, H., Nur, F., Tanjung, I. U., ... & Suniaprily, F. G. A. (2023). *HUKUM TATA NEGARA: Deskripsi dan Tinjauan Kritis*. EDUPEDIA Publisher, 1-151.
- Fathurrahman, F., Zein, Y. A., Syaprillah, A., & Nurvianti, D. (2023). *Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Tana Tidung*. DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora, 3(2), 82-92.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(12), 141-149.
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di indonesia*. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(1), 35-54.
- Nggilu, N. M., Ladiku, M. A., Puluhaulawa, F. U., & Ahmad, A. (2022). *Pembentukan Peraturan Desa di Era New Normal di Kabupaten Boalemo*. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(4).
- Ningsih, S., Suaib, E., & Yusuf, B. (2022). *Dinamika Pemerintahan Desa di Kawasan Pesisir*. Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal, 2(1), 12-24.
- Nur, F., Sanib, S. S., Syata, W. M., Alfian, A., Matatula, C. A., & Hidin, F. (2023). *Bersama Membangun Desa Melalui Kuliah Kerja Nyata di Desa Watiginanda Kabupaten Buton Selatan*. Innawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 147-155.
- Nur, F., Ukkas, J., Intan, N., & Sinapoy, M. S. (2024). *Sosialisasi Pembuktian Penguasaan Tanah yang Tidak Memiliki Bukti Tertulis di Desa Sumbersari Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(11), 3303-3311.
- Wantu, F.M., Nggilu, N.M., Kasim, R., Badu, L.W. (2020). *Indonesian Constitutional Amendment In 4.0 Era: Main Challengges And Future Prospect*, Journal of Legal, Ethical And Regulatory Issues, 23; 1-6
- Yuhandra, E. (2016). *Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan)*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 61-76.
- <https://ahuawatu.konaweinfo.id/gambaran-umum-desahuawatu/>

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

